



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Imam Bonjol No. 88 RT. VIII Telp. (0541) 661414 Fax. (0541) 663598 Kode Pos 75512

TENGGARONG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 420 / 09 / DP.II / X / 2003

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN PELAJARAN 2003/2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi segenap warga Indonesia yang merupakan salah satu arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan pendidikan ;
 - b. Bahwa untuk maksud huruf a diatas, maka dipandang perlu memberikan ijin kepada Yayasan Muhammadiyah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mendirikan dan menyelenggarakan SMK Muhammadiyah di Kecamatan Loa Janan yang diatur dalam Keputusan ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301, Pasal 15) ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 ;
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 2. Proposal Pendirian SMK Muhammadiyah Loa Janan.
 3. Surat Pendirian Permohonan Pendirian SMK Muhammadiyah Loa Janan Nomor : 088/III.O/F/2003 Tanggal 10 Maret 2003

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

- Memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta kepada :
- a. Nama : Yayasan Muhammadiyah
 - b. Badan Hukum/Akte Notaris : Baik (berbadan hukum)
 - c. Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah Loa Janan
 - d. NSS : 40.2.64.03.04.051
 - e. Tahun Pelajaran : 2003/2004
 - f. Gedung Sekolah : Milik Sendiri
 - g. Alamat : Jl. EX. PT. HIMA (Lintas Tgr-Smd)
 - h. Waktu Belajar : Siang Hari
 - i. Tenaga Tata Usaha : 3 Orang
 - j. Alat Praktek : Tersedia (kerjasama dengan SMKN 6 Samarinda)
 - k. Jurusan : Mekanik Otomotif dan Geologi


Kedua :

- Yayasan Muhammadiyah Loa Janan diwajibkan :
- a. Membuat edaran pendirian kepada instansi yang berkepentingan.
 - b. Setiap awal tahun pelajaran harus mengajukan surat keterangan tercatat ulang melalui Subdin Pendidikan.
 - c. Membuat laporan bulanan sekolah.
 - d. Melaksanakan program kerja sekolah setiap tahun.
 - e. Melaksanakan program pendidikan SMK Muhammadiyah baik jangka pendek, menengah maupun panjang untuk meningkatkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
 - f. Mengusahakan pembangunan gedung SMK Muhammadiyah sendiri sesuai dengan persyaratan pendirian sekolah swasta dan ruang penunjang lainnya.
 - g. Melaksanakan kegiatan administrasi pendidikan secara teratur dan terarah sesuai dengan pedoman.
 - h. Melaksanakan kurikulum SMK yang berlaku.

Ketiga :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 17 Oktober 2003

Kepala,

DRS. H. M. IDRUS SY, M. SI
Pembina

NIP. 010 105 562

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta
Up. Sekretaris Jenderal Depdiknas
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
5. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
7. Ketua Yayasan Muhammadiyah Kecamatan Loa Janan di Loa Janan
8. Pengawas Sekolah Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
9. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

SURAT IZIN

NOMOR : 421 / 118 / SK / DP.IV / XI / 2014

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PAKET KEAHLIAN**

" SMK MUHAMMADIYAH LOA JANAN "

- Dasar :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Kepmendiknas Republik Indonesia Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.

MENGIZINKAN

- Kepada : Satuan Pendidikan SMK.
Nama : SMK Muhammadiyah Loa Janan.
Penanggung Jawab : **Nur Alim, S.Ag.** ✓
Alamat : Jl. Ex. PT. Hima Kampung Jawa, Loa Duri Ilir, Loa Janan.
Status Bangunan : Milik Yayasan.
Status Akreditasi : -
Izin Berlaku : **01 November 2014 s/d 30 Oktober 2017**
Untuk : **Izin Operasional Paket Keahlian SMK Muhammadiyah Loa Janan :**
- Teknik Kendaraan Ringan
- Teknik Alat Berat
- Geologi Pertambangan
- Teknik Komputer Dan Jaringan

Dengan Ketentuan :

1. Wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tenggarong
Tanggal : 01 November 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Kutai Kartanegara,

Wiyono, S.IP.,M.Si.
NIP. 19690204 199003 1 009